



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0517) 2035936
email.bpmptsp.tapin@gmail.com web.www.bpmptsp.tapinkab.edata.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 25 / TK – DPMPTSP / X / 2018**

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. “ HATI PERMATA “**

ALAMAT : JL. PELITA RT.02 DS. MANDURIAN KEC.TAPIN TENGAH KAB.TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

MEMUTUSKAN

Mengesahkan /
Menetapkan

1. Berdirinya Taman Kanak Kanak (TK) " HATI PERMATA " yang beralamat di Desa Mandurian Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
2. Terhitung mulai tanggal, 17 Juli 2016 Taman Kanak Kanak (TK) tersebut diatas telah dimulai melaksanakan kegiatan proses pembelajaran
3. Bimbingan dan Penyuluhan terhadap tenaga Pendidik yang mengarah kepada teknik pembelajaran dan pengelolaan Taman Kanak Kanak (TK) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah.
4. Ketua Yayasan PKK Desa Mandurian bertugas :
 - a. Melaksanakan Pembinaan di lingkungan lembaga yang dibinanya.
 - b. Mensosialisasikan tentang adanya penyelenggaraan Taman Kanak Kanak yang dibinanya kepada masyarakat di sekitar Desa Mandurian
 - c. Mendata dan menetapkan calon peserta didik
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - e. Membuat Laporan kegiatan Taman Kanak Kanak (TK) untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dengan tembusan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
4. Segala biaya yang di akibatkan terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Ketua Yayasan Taman Kanak Kanak (TK) " HATI PERMATA " Desa Mandurian Kecamatan Tapin Tengah.
5. Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam Surat Keputan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya.
6. Surat Keutusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Tambaruntung
Pada Tanggal : 29 Januari 2018
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Tapin Tengah





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAPIN TENGAH
Jl. Pembangunan no. 39 Tambaruntun Kode Pos 71161

KEPUTUSAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH
NOMOR : 066.2/146-54/UM/2018

TENTANG
PENGESAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK KANAK (TK)
" HATI PERMATA "
DESA MANDURIAN KECAMATAN TAPIN TENGAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH,

- Menimbang** : 1. Bahwa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada Anak Usia Dini di Wilayah Desa Mandurian di pandang perlu untuk membentuk Taman Kanak Kanak (TK)
2. Menurut data jumlah penduduk di Desa Mandurian, anak usia dini, (0 - 6 Tahun) cukup banyak, dari jumlah calon peserta didik dapat memenuhi syarat.
3. Aspirasi warga Desa Mandurian Kecamatan Tapin Tengah menginginkan terbentuknya Taman Kanak Kanak (TK)
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin
- Memperhatikan** : 3. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mandurian Nomor 03/PKK-MDR/1/2018 Tanggal, 23 Januari 2018 tentang permohonan pengesahan Pendirian Taman Kanak Kanak (TK)
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan PKK Desa Mandurian Nomor 17/PKK-MDR/SK/VII/2016 Tanggal, 17 Juli 2017 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak "Hati Permata " Di Desa Mandurian.

Memperhatikan : Permohonan Kepala TK. " HATI PERMATA "
Nomor : 03/PAUD/UM-TK/2018
Tanggal : 17 September 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | TK. " HATI PERMATA " |
| NPSN | : | - |
| NSS | : | - |
| Jenis Kegiatan | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Tahun Pendirian | : | 17 Juli 2017 |
| Penyelenggara | : | SATIAH |
| Status Lembaga | : | Swasta (Yayasan) |
| Alamat | : | Jl. Pelita RT.02 Ds.Mandurian
Kec.Tapin Tengah Kab.Tapin |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal **04 Oktober 2018** sampai dengan Tanggal **04 Oktober 2021**
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 04 Oktober 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapin,



RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19740315 200003 1 004



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S	A	T	I	A	H														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T	K		H	A	T	I		P	E	R	M	A	T	A					
---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

b. Alamat :

M	A	N	D	U	R	I	A	M		K	E	C	T	A	P		T	A	N	G.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	----

c. Jenjang Sekolah : TK/RA PKBM KB/TPA SPS LKP

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi :

K	A	L	I		M	A	N	T	A		S	E	L	A	T	A	M		
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

f. Kabupaten/Kota :

T	A	P	I	N															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

T	A	P	I	N		T	E	M	G	A	H								
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

M	A	N	D	U	R	I	A	M											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0	3	/	P	K	K	-	M	D	P	/	1	/	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

2	3		0	1		2	0	1	8
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

2	5	/	T	K	-	D	P	M	P	T	S	P	/	X	-	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

0	4		1	0		2	0	1	8
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,
Muhammad As'ad, S.Pd
NIP. 19820306 200904 01 002

21/02/2019
Kepala Sekolah,
SATIAH

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

